



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 9

Tahun : 2012

Seri : E

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, dan ketatnya persaingan usaha perdagangan, semakin mendorong pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, yang hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian rakyat diantaranya dapat menampung tenaga kerja, melaksanakan penjualan barang-barang produksi rakyat serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka Pemerintah Daerah perlu menata serta melakukan pembinaan yang signifikan demi memberikan peluang pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pemberdayaan usaha perdagangan pasar tradisional dan perdagangan eceran kecil dan menengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**dan**  
**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Jaringan *Minimarket* adalah toko modern berbentuk Minimarket yang dikelola melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
10. Usaha perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
15. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
16. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.

**Bagian Kedua**  
**Asas, Maksud, dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko berasaskan kesempatan berusaha, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kejujuran usaha, dan persaingan sehat (*fairness*).
- (2) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimaksudkan untuk memberdayakan usaha perdagangan pasar tradisional dan perdagangan eceran kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- (3) Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern usaha perdagangan bertujuan untuk:
- meningkatkan iklim usaha perdagangan yang menjamin kepastian berusaha bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
  - meningkatkan peran usaha kecil dan menengah termasuk koperasi dalam pertumbuhan perekonomian daerah;
  - menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha setempat;
  - mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.

**BAB II**  
**PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN**  
**TOKO MODERN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembedaan Jenis Usaha Perdagangan**

**Pasal 3**

- (1) Berdasarkan kuantitas produk yang diperdagangkan, usaha perdagangan dibedakan menjadi :
- perdagangan eceran apabila produk diperdagangkan kepada pembeli akhir dalam kuantitas kecil atau satuan; dan
  - perdagangan grosir atau perkulakan apabila produk diperdagangkan bukan kepada pembeli akhir dalam kuantitas besar.

- (2) Usaha perdagangan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan perdagangan secara grosir/perkulakan.
- (3) Usaha perdagangan grosir atau perkulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang melakukan kegiatan perdagangan secara eceran.

**Pasal 4**

- (1) Berdasarkan luas lantai penjualan, usaha perdagangan toko modern dibedakan menjadi:
- minimarket apabila memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup>;
  - supermarket apabila memiliki luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>;
  - hypermarket apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>;
  - department store apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 400 m<sup>2</sup>; dan
  - perkulakan apabila memiliki luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- minimarket, supermarket, dan hipermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - departement store secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

**Bagian Kedua**  
**Pengaturan Kegiatan Usaha Perdagangan**

**Pasal 5**

Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan mengenai lokasi tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau kolektor sekunder; dan
- c. Minimarket dapat berlokasi pada semua jaringan jalan kecuali pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan.

**Pasal 6**

Luas lantai penjualan Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan tidak boleh lebih dari 200 m<sup>2</sup>.

**Pasal 7**

Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. pasar Tradisional tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 2 km dengan Pasar Tradisional lain;
- b. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.500 m dengan Pasar Tradisional;
- c. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 500 m dengan Pusat Perbelanjaan lain atau Toko Modern selain minimarket lain; dan
- d. minimarket tidak diperbolehkan berjarak:
  1. kurang dari 300 m dengan Pasar Tradisional,
  2. kurang dari 200 m dengan Minimarket lain, atau

3. kurang dari 100 m dengan toko non Toko Modern berizin usaha perdagangan.

**Pasal 8**

- (1) Pengaturan waktu kegiatan usaha perdagangan pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. Kegiatan perdagangan pada Pasar Tradisional dapat berlangsung selama 24 jam dalam 1 (satu) hari
  - b. Kegiatan perdagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimulai paling awal pukul 08.30 WIB dan paling akhir pukul 21.00 WIB.
- (2) Bupati memberikan izin kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern jika melakukan kegiatan perdagangan di luar ketentuan ayat (1) huruf b
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian izin kegiatan perdagangan di luar waktu kegiatan usaha perdagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern dilarang menjual barang-barang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Minimarket dilarang menjual:
  - a. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
  - b. makanan olahan segar/produk masakan;
  - c. sayuran, daging, ikan, dan produk laut segar; dan
  - d. buku pelajaran sekolah, surat kabar harian, dan majalah/terbitan berkala.